

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

*E-Litigation* secara singkat adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir Para Pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan itu sendiri. Teknisnya Para Pihak dapat melakukan beberapa rangkaian acara persidangan di depan Laptop atau Personal Computer-nya sendiri. *E-Litigation* itu sendiri merupakan salah satu dari empat fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai bagian integral dari program induk bernama *E-Court (Electronic Court)*.

Faktor pendukung dan penghambat penerapan *E-Court* di PA Blitar . Pertama yang menjadi faktor pendukung yaitu dengan adanya fasilitas yang memadai. Diantara fasilitas tersebut yaitu berupa *WIFI* dan penyediaan komputer. Sedangkan yang kedua yaitu tentang faktor penghambat. Dimana yang menjadi faktor penghambat yaitu terletak pada jumlah pegawai yang kurang memadai dan pengguna *E-Court* yang kurang efektif dikarenakan faktor jaringan pengguna.

Perbedaan penggunaan *E-Court* dan non *E-Court* di PA Blitar terlihat adanya tiga faktor utama seperti yang diinginkan oleh pihak pelayanan berupa pa yaitu Sistem peradilan yang berbelit, menelan banyak waktu, dan menelan biaya mahal serta terus berusaha sekuat tenaga memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan kepada para masyarakat pencari keadilan. Dengan begitu maka

tergambar bahwa lebih penggunaan pelayanan di PA Blitar , lebih efektif dengan menggunakan *E-Court* dari pada administrasi dengan non *E-Court* . Hal ini karena *E-Court* memiliki kemampuan dan kelebihan yang serupa dengan yang diharapkan oleh pa itu sendiri. Berupa pelayanan yang cepat, sederhana dan hemat biaya.

## **B. Saran**

- d. Bagi para peneliti selanjutnya ada beberapa saran yang penulis sampaikan diantaranya. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar memperhatikan penulisan ini dari setiap bab nya dikarenakan penelitian ini dilakukan di PA Blitar.
- e. Saran kami untuk PA blitar, agar petugas yang bertugas di bidang transaksi *E-Court* untuk di tambah pegawainya sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan jumlah pengguna *E-Court* yang semakin bertambah dari tahun-ketahun.
- f. Bagi lembaga PA blitar / para Praktisi Hukum seharusnya lebih sering lagi mengedukasi atau menginformasikan kepada masyarakat/ kepara pencari keadilan mengenalkan sistem dan penerapan *e-court* ini sendiri, karena masyarakat masih banyak yang awam terhadap fungsi dan keunggulan *e-court* itu sendiri.
- g. Saran bagi pengguna *E-Court*, agar memperhatikan sistem dalam melakukan administrasi tersebut. terutama dalam hal pembayaran dan persidangan. Hal ini dikarenakan dalam pembayaran di sarankan agar menyimpan bukti transaksi pembayaran *E-Court* secara online. sedangkan dalam penggunaan *E-Court* untuk persidangan di sarankan untunk memilih tempat dan suasana yang baik dalam proses persidangan. Dikarenakan semua aktifitas yang dilakukan oleh pihak akan di terima

dan di proses. Kemudian akan di jadikan pertimbangan dalam persidangan. Selanjutnya jika para pencari keadilan merasa kesulitan dan membutuhkan dalam layanan *E-Court* maka dapat menghubungi petugas pelayanan *E-Court* atau praktisi hukum PA Blitar.